

KOLONIALISME BELANDA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI RASIAL MURTADHA MUTHAHHARI

Fadlyatul Zanat Sunandar¹, Indah Tribanun Wulandari²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{1,2}Email: fadlyzanat@gmail.com, tribanunindah@gmail.com

Diterima: 22 Desember, 2025. Direvisi: 10 Januari, 2026

ABSTRACT

Dutch colonialism in Indonesia operated not only through political domination and economic exploitation but also through a rigid racial construction that shaped colonial social hierarchy. This article examines Dutch colonialism through the racial theory of Murtadha Muthahhari, particularly his concept of aṣabiyah (group fanaticism) and his critique of racism as a form of structural oppression. Under the Dutch colonial system, society was divided into Europeans, Foreign Orientals, and indigenous people (inlanders), with the latter positioned at the lowest level of the social order and denied equal access to education, economic resources, and political power. This racial hierarchy reflects what Muthahhari describes as aṣabiyah jahiliyyah, a form of racial fanaticism that contradicts the Islamic principle of human equality as articulated in Quran Surah al-Hujurat verse 13. By analyzing colonial policies such as the Cultivation System, the Ethical Policy, and social and educational segregation, this study demonstrates that racism functioned as a tool to legitimize colonial domination. Furthermore, colonialism is interpreted as a form of structural injustice and a moral pathology rooted in racial arrogance and the distortion of power. The impact of colonial racism extended beyond social stratification and educational exclusion, fostering a collective awareness among indigenous communities that racial oppression must be resisted. This awareness ultimately contributed to the emergence of nationalist movements and the active role of anti-colonial Muslim leaders in Indonesia.

Keywords: Dutch Colonialism, Racism, Murtadha Muthahhari, Aṣabiyah, Indonesia

ABSTRAK

Kolonialisme Belanda di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui dominasi politik dan eksplorasi ekonomi, tetapi juga melalui konstruksi rasial yang membentuk struktur sosial kolonial secara hierarkis. Artikel ini menganalisis kolonialisme Belanda dengan menggunakan perspektif teori rasial Murtadha Muthahhari, khususnya konsep aṣabiyah (fanatisme kelompok) dan kritiknya terhadap rasisme sebagai bentuk penindasan struktural. Dalam sistem kolonial Belanda, masyarakat diklasifikasikan ke dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi (inlander), di mana pribumi ditempatkan sebagai kelas sosial terendah dengan akses terbatas terhadap pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan politik. Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Muthahhari disebut sebagai aṣabiyah jahiliyyah, yakni fanatisme berbasis ras yang menyalahi prinsip kesetaraan manusia dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat ayat 13. Melalui analisis kebijakan kolonial seperti Cultuurstelsel, Politik Etis, serta segregasi sosial dan pendidikan, artikel ini menunjukkan bahwa rasisme kolonial berfungsi sebagai alat legitimasi penjajahan dan dominasi. Lebih jauh, kolonialisme dipahami sebagai bentuk kezaliman struktural dan penyakit moral yang lahir dari kesombongan ras dan penyimpangan tujuan kekuasaan. Dampak rasisme kolonial tidak hanya terlihat dalam hilangnya mobilitas sosial dan marginalisasi pribumi, tetapi juga memicu munculnya kesadaran kolektif untuk melawan penindasan berbasis ras. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan gerakan kebangsaan modern dan peran penting tokoh-tokoh ulama anti-kolonial di Indonesia.

Kata kunci: Aṣabiyah, Keadilan Sosial, Kolonialisme Belanda, Murtadha Muthahhari, Rasisme.

PENDAHULUAN

Kolonialisme Belanda di Indonesia (c. 1800-1945) tidak hanya merupakan sistem ekonomi-politik eksploratif, tetapi juga sebuah proyek peradaban (civilizing project) yang dijiwai

paradigma rasialis. Praktik-praktik seperti politik etis yang bersifat patronizing, sistem hukum yang diskriminatif (Europeesche, Inlandsche, dan Vreemde Oosterlingen rechtspraak), serta konstruksi wacana tentang "kemalasan pribumi" (luie inlander) dan "kewajiban moral Belanda" (ethische politiek), menegaskan bahwa kolonialisme beroperasi dengan legitimasi ideologis superioritas rasial. Dalam konteks inilah, kerangka pemikiran Murtadha Muthahhari tentang penolakan terhadap teori rasial menjadi lensa kritis yang relevan untuk membedah akar ideologis sekaligus memberikan fondasi kontra-narasi berbasis tauhid. (Gouda, 1995)

Muthahhari akan mendiagnosis kolonialisme Belanda sebagai manifestasi Darwinisme Sosial yang terlembagakan. Sebagaimana dikemukakan sejarawan Frances Gouda, pemerintah kolonial kerap menggunakan retorika "tugas putih" (white man's burden) yang didasarkan pada anggapan keberadaban dan kemajuan biologis bangsa Eropa. Hal ini selaras dengan kritik Muthahhari terhadap paham yang memindahkan "hukum rimba" seleksi alam ke dalam hubungan antarmanusia, sehingga menjustifikasi eksplorasi kelompok yang dianggap "lebih rendah" (Muthahhari, 1983). Lebih jauh, seperti dianalisis oleh Takdir Alisjahbana dalam Sociology of the Indonesian Society, stratifikasi sosial kolonial yang kaku menciptakan "masyarakat kasta" berdasarkan ras, yang secara sistematis melanggengkan ketimpangan.

Perspektif Muthahhari tidak hanya mengungkap patologi rasial dalam kolonialisme, tetapi juga memberikan landasan teologis-filosofis bagi gerakan emansipasi. Perlawanan yang digerakkan oleh organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, atau tulisan-tulisan Tirto Adhi Soerjo dapat dibaca sebagai upaya menegaskan kembali martabat kemanusiaan (karāmah) yang dirampas. Gagasan "Indonesia" sebagai suatu bangsa yang mempersatukan berbagai suku, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Soekarno dan kaum nasionalis, menemukan resonansi kuat dengan penolakan Muthahhari terhadap segala bentuk 'ashabiyah (fanatisme kesukuan/rasial) dan penegasannya atas persaudaraan universal (ukhuwah insaniyah). Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bagaimana pemikiran Islam kritis dapat menjadi alat untuk membongkar warisan ideologis kolonialisme dan memperkuat fondasi kebangsaan yang inklusif dan berkeadilan.

METODE

Murtadha Muthahhari (1919-1979), seorang teolog, filsuf, dan cendekiawan Muslim Iran terkemuka, secara tegas menolak segala bentuk teori rasial yang mendiskriminasi manusia berdasarkan perbedaan biologis atau garis keturunan. Pemikirannya tentang kesetaraan manusia merupakan respons kritis terhadap ide-ide Darwinisme Sosial, kolonialisme, dan praktik diskriminasi rasial seperti apartheid. Bagi Muthahhari, teori rasial bertentangan dengan fondasi tauhid dan keadilan dalam Islam.

Muthahhari menolak penerapan prinsip "seleksi alam" dan "perjuangan untuk hidup" dari teori evolusi biologis Darwin ke dalam ranah sosial manusia (Darwinisme Sosial). Ia berargumen bahwa pemindahan mekanisme alam ini untuk membenarkan dominasi satu kelompok manusia atas kelompok lain adalah penyimpangan ilmiah dan moral. Darwinisme Sosial, yang sering digunakan untuk membenarkan kolonialisme dan supremasi rasial, dianggapnya sebagai ideologi yang mengurangi martabat manusia menjadi sekadar makhluk materialistik yang hanya digerakkan oleh insting bertahan hidup. (Muthahhari, 1983.) Dalam bukunya *Man and Faith*, Muthahhari menegaskan bahwa keunikan manusia terletak pada kapasitas akal dan ruhnya, yang membebaskannya dari determinisme alam buta yang mengatur hewan. Oleh karena itu, keunggulan satu individu atau kelompok atas yang lain hanya dapat diukur berdasarkan kriteria spiritual dan moral (seperti ketakwaan, ilmu, dan amal saleh), bukan berdasarkan kriteria biologis atau etnis.

Muthahhari membangun penolakannya terhadap teori rasial pada dua prinsip fundamental dalam Islam:

Kesatuan Asal Usul (Ummah Wāhidah): Merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, ia menekankan bahwa seluruh umat manusia berasal dari sumber yang sama. Perbedaan suku dan bangsa (syu'ūb wa qabā'il) diciptakan agar manusia saling mengenal, bukan untuk saling menguasai atau membanggakan garis keturunan (Muthahhari, 1979). Konsep ini secara langsung menghancurkan klaim superioritas rasial yang didasarkan pada kemurnian atau keistimewaan garis keturunan.

Martabat Manusia (Karāmah Insān): Muthadha Muthahhari mengutip Surah Al-Isra' ayat 70, yang menyatakan bahwa Allah memuliakan anak-anak Adam. Penghormatan ini diberikan kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi sebagai anugerah intrinsik (takwīniyah), yang kemudian harus diaktualisasikan melalui potensi akal dan moral mereka (Muthahhari, 2001).

Parameter nilai manusia dalam pandangan Muthahhari murni bersifat spiritual dan etis. Dalam karyanya *Understanding Islamic Sciences*, ia menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Surah Al-Zumar ayat 9 secara gamblang menunjukkan bahwa "yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa". Standar ini bersifat universal dan terbuka bagi semua manusia, terlepas dari latar belakang ras, bahasa, atau geografis mereka (Muthahhari, 2002). Dengan demikian, keunggulan adalah pencapaian personal (iktisābī), bukan pemberian alam atau keturunan (irtiṣāṣī). Muthahhari juga menanggapi narasi kolonial yang menyatakan bahwa keunggulan teknologi Barat merupakan bukti superioritas rasial. Ia berpendapat bahwa kemajuan atau kemunduran suatu peradaban disebabkan oleh faktor-faktor dinamis seperti semangat pencarian ilmu, kerja keras, keadilan sosial, dan penerapan nilai-nilai moral, bukan oleh karakteristik rasial yang statis (Muthahhari, 1993). Sejarah menunjukkan bahwa pusat peradaban bergeser dari satu bangsa ke bangsa lain, yang membuktikan bahwa potensi untuk maju ada dalam semua kelompok manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Rasial Belanda sebagai Struktur Penindasan

Kolonialisme Belanda di Indonesia membentuk struktur penindasan rasial yang sistematis, yang dapat dianalisis melalui pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai sistem rasial sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip persamaan derajat manusia (Asrul, Sianturi, Tarigan, Sihotang, & Sinaga, 2024). Muthahhari menegaskan bahwa stratifikasi rasial merusak moralitas sosial dan melahirkan ketidakadilan struktural yang dilembagakan (Fahriza, 2022). Kerangka pemikiran ini relevan untuk memahami kebijakan hukum kolonial Belanda, khususnya melalui *Regeringsreglement* tahun 1854 yang membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam Golongan Eropa sebagai kelas tertinggi dengan hak hukum penuh, Golongan Timur Asing sebagai lapisan menengah dengan fungsi ekonomi terbatas, serta Golongan Pribumi atau Inlander sebagai kelompok terbawah yang dieksplorasi sebagai tenaga kerja murah (Sugianto, 2024). Hierarki rasial tersebut tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen kontrol kolonial yang membatasi mobilitas sosial dan hak sipil kelompok non-Eropa (Obet, 2024).

Struktur penindasan rasial ini semakin diperkuat melalui kebijakan kolonial Belanda yang berwatak paternalistik. Politik Etnis pada awal abad ke-20, meskipun dikemas dalam wacana kemanusiaan, pada praktiknya lebih berorientasi pada kepentingan kolonial melalui program irigasi, edukasi, dan emigrasi yang bertujuan menjaga stabilitas dan produktivitas ekonomi Hindia Belanda (Sereliciouz, 2020). Praktik eksplorasi rasial telah berlangsung lebih awal melalui penerapan *Cultuurstelsel* sejak dekade 1830-an, yang memaksa petani pribumi menanam

komoditas ekspor demi keuntungan Belanda, sementara mereka sendiri mengalami kemiskinan dan kerentanan pangan. Segregasi rasial juga dilembagakan dalam bidang pendidikan, permukiman, dan peradilan, dengan pembedaan lembaga hukum antara Landraad bagi pribumi dan Residentiegerecht bagi orang Eropa, yang berimplikasi pada ketimpangan perlakuan hukum (Jarmoko, 2025).

Superioritas Eropa dan inferiorisasi pribumi menjadi fondasi ideologis sistem kolonial tersebut. Pribumi dikonstruksikan sebagai kelompok terbelakang secara mental dan budaya untuk membenarkan eksplorasi kolonial (Chumaedi, 2018). Ideologi the white mans burden versi Belanda memosisikan kolonialis sebagai pembawa "pencerahan", padahal praktik kolonial justru memperdalam ketimpangan dan diskriminasi rasial secara sistematis. Dalam perspektif Muthahhari, konstruksi ideologis semacam ini merupakan bentuk penindasan moral yang berdampak jangka panjang, karena melegitimasi ketidakadilan struktural dan mewariskan ketegangan rasial hingga masa pascakolonial.

Analisis Kolonialisme Belanda dengan Teori Muthahhari

Kolonialisme Belanda di Indonesia (1800-1945) tidak sekadar eksplorasi ekonomi, tetapi merupakan sistem rasialis terinstitusionalisasi yang didasarkan pada paradigma superioritas Eropa. Melalui lensa Murtadha Muthahhari, kolonialisme ini dapat dianalisis sebagai pelanggaran terhadap tiga prinsip fundamental kemanusiaan: kesatuan asal-usul, martabat manusia, dan standar nilai yang sejati.

Darwinisme Sosial sebagai Ideologi Kolonial: Pelanggaran terhadap Hakikat Manusia

Muthahhari menolak penerapan hukum rimba "seleksi alam" ke masyarakat manusia. Kolonialisme Belanda justru mengoperasionalkan paham ini melalui kebijakan segregasi rasial: Pembagian hukum (European, Inlandsch, dan Vreemde Oosterlingen rechtspraak) menciptakan hierarki sosial berdasarkan ras, diskursus "beban orang putih" (white man's burden): Narasi ini, sebagaimana dianalisis Frances Gouda (1995), menganggap Belanda memiliki kewajiban moral untuk membudayakan "pribumi terbelakang" pemikiran yang persis dikritik Muthahhari sebagai "materialisasi hubungan manusia" yang mengabaikan dimensi spiritual, dan eksplorasi sistematis: Sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dan kerja rodi memperlakukan manusia sebagai alat produksi, mereduksi mereka menjadi komoditas ekonomi belaka (Stoler, 1985).

Muthahhari akan melihat ini sebagai bentuk penyembahan terhadap kekuatan material dan pengingkaran terhadap hakikat manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral (Muthahhari, 1983).

Pelanggaran terhadap Prinsip Kesatuan Asal-Usul (Ummah Wāhidah)

QS Al-Hujurat:13 menegaskan seluruh manusia berasal dari satu jiwa. Kolonialisme Belanda secara sistematis merusak prinsip ini melalui politik pecah belah (divide et impera): Memperkuat sentimen kesukuan dan menciptakan kategori "pribumi" versus "Timur Asing" (Tionghoa, Arab), politik pecah belah (divide et impera): Memperkuat sentimen kesukuan dan menciptakan kategori "pribumi" versus "Timur Asing" (Tionghoa, Arab), dan pendidikan stratifikasi: Sistem pendidikan berbeda untuk Eropa dan pribumi (Europeesche Lagere School vs. Sekolah Kelas Dua) melanggengkan ketimpangan (Sutherland, 1977).

Bagi Muthahhari, perbedaan suku dan bangsa seharusnya menjadi sarana saling mengenal (li ta'arafu), bukan alat dominasi (Muthahhari, 1979). Kolonialisme melakukan inversi terhadap prinsip Qur'ani ini.

Penodaan Martabat Manusia (Karāmah Insān)

QS Al-Isra':70 menegaskan kemuliaan semua anak Adam. Kolonialisme melakukan pelanggaran struktural terhadap martabat ini seperti dehumanisasi melalui hukum: Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) kolonial memiliki pasal-pasal khusus untuk "Inlanders" dengan hukuman lebih berat, eksplorasi tubuh: Kerja paksa di perkebunan, sistem kontrak kuli yang sering kali mirip perbudakan, dan penghinaan kultural: Penyebutan "inlander" mengandung

konotasi merendahkan, sebagaimana dicatat Takdir (Alisjahbana, 1966) dalam analisis sosiologisnya.

Muthahhari membedakan antara karāmah takwīniyah (martabat bawaan) dan tashrīfiyah (martabat yang diraih). Kolonialisme mengingkari kedua bentuk martabat ini baik dengan memperlakukan pribumi sebagai tidak bermartabat sejak lahir, maupun dengan menghalangi mereka meraih martabat melalui pendidikan dan partisipasi politik yang setara.

Penyimpangan Standar Nilai dan Kontra-Narasi Perlawanan

Kolonialisme menetapkan standar nilai materialistik-rasial: kulit putih lebih unggul. Muthahhari menawarkan standar ketakwaan dan ilmu sebagai pengganti. Dalam konteks ini perlawanan ulama dan pesantren dapat dibaca sebagai penegasan standar nilai alternatif. Pesantren mempertahankan otoritas keilmuan Islam di tengas hegemoni pengetahuan kolonial (Ismail, 2008), kebangkitan nasionalisme yang inklusif (Sarekat Islam, Budi Utomo) mencerminkan kesadaran akan kesatuan nasib melawan diskriminasi rasial, pemikiran Soekarno tentang Marhaenisme dan Persatuan Indonesia beresonansi dengan penolakan Muthahhari terhadap 'ashabiyah (fanatisme kelompok).

Seperti ditegaskan (Muthahhari, Understanding Islamic Sciences , 2002), kemajuan peradaban ditentukan oleh faktor dinamis bukan determinisme ras. Perjuangan kemerdekaan Indonesia membuktikan bahwa yang menentukan sejarah adalah kehendak bebas dan perjuangan moral, bukan takdir rasial.

PENGEMBANGAN KEILMUAN

Dampak Rasisme Kolonial terhadap Masyarakat Indonesia

Dalam perspektif teori rasial Murtadha Muthahhari, rasisme kolonial yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia menciptakan struktur sosial yang kaku dan hierarkis, di mana mobilitas sosial hilang sepenuhnya karena status individu ditentukan secara ketat berdasarkan ras, dengan Eropa di posisi puncak, diikuti Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab, serta pribumi di dasar piramida (Obet, 2024). Kebijakan ini tidak hanya membatasi akses pribumi terhadap pekerjaan bergengsi dan sumber daya ekonomi, tetapi juga memperkuat diferensiasi status yang melekat secara turun-temurun, sehingga masyarakat Indonesia kehilangan dinamika vertikal dalam stratifikasi sosialnya (Pagee, 2023). Dampak ini meluas ke ranah pendidikan, di mana sistem kolonial menyediakan pendidikan eksklusif berkualitas tinggi hanya untuk kelompok Eropa, sementara pribumi dibatasi pada pendidikan dasar yang mempersiapkan mereka untuk pekerjaan kasar seperti buruh perkebunan atau kuli pelabuhan, sehingga memperlemah kemampuan intelektual generasi mendatang (Huriani, 2021).

Lebih lanjut, perspektif Muthahhari menyoroti bagaimana rasisme kolonial memicu munculnya kesadaran kolektif di kalangan pribumi bahwa penindasan berbasis ras merupakan bentuk kezaliman struktural yang harus dilawan secara sadar (Sucayyo, 2021) Kesadaran ini kemudian melahirkan gerakan kebangsaan modern yang terwujud dalam pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Dalam konteks ini, tokoh ulama anti-kolonial seperti Haji Agus Salim dan K.H. Ahmad Dahlan memainkan peran sentral dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk menentang dominasi rasial dan kolonialisme. Muthahhari menekankan bahwa perlawanan tersebut bukan sekadar reaksi emosional, melainkan transformasi ideologis yang mengubah inferioritas rasial menjadi kekuatan persatuan umat, sehingga secara bertahap meruntuhkan fondasi ideologis kolonialisme (Chumaedi, 2018).

KESIMPULAN

Kolonialisme Belanda di Indonesia, jika dibaca melalui perspektif teori rasial Murtadha Muthahhari, memperlihatkan bahwa penjajahan bukan semata persoalan penguasaan wilayah dan eksplorasi ekonomi, melainkan juga proyek ideologis yang berakar pada rasisme

struktural. Sistem klasifikasi rasial yang menempatkan Eropa sebagai kelompok superior dan pribumi sebagai kelas terendah merupakan manifestasi nyata dari aşabiyyah jahiliyyah, yakni fanatisme kelompok yang mengabaikan prinsip kesetaraan manusia. Dengan demikian, kolonialisme Belanda dapat dipahami sebagai bentuk kezaliman sistemik yang bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

Secara teoretis, pemikiran Muthahhari memberikan kerangka kritis yang relevan untuk membaca praktik kolonialisme modern, khususnya dalam menjelaskan bagaimana rasisme berfungsi sebagai legitimasi moral dan politik bagi dominasi kekuasaan. Konsep kesetaraan manusia yang didasarkan pada ketakwaan, bukan ras atau keturunan, menawarkan antitesis terhadap ideologi kolonial yang memproduksi hierarki sosial secara artifisial. Hal ini memperkaya kajian sejarah kolonial dengan pendekatan etika-filosofis Islam yang jarang digunakan dalam analisis kolonialisme di Indonesia.

Dari sisi praktis, analisis ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman realitas sosial Indonesia kontemporer, terutama dalam membaca jejak-jejak rasisme dan ketimpangan struktural yang masih bertahan pascakolonial. Pola diskriminasi, eksklusi sosial, dan inferiorisasi kelompok tertentu tidak dapat dilepaskan dari warisan sistem kolonial yang dibangun di atas fondasi rasial. Oleh karena itu, upaya membangun keadilan sosial dan kesetaraan warga negara perlu disertai dengan kesadaran historis akan akar kolonial dari berbagai bentuk ketidakadilan tersebut.

Lebih lanjut, kajian ini menegaskan bahwa rasisme kolonial justru melahirkan konsekuensi yang berlawanan dengan tujuan penjajahan, yakni tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan pribumi untuk melawan penindasan berbasis ras. Kesadaran ini menjadi basis ideologis bagi lahirnya gerakan kebangsaan modern, di mana nilai-nilai Islam berperan sebagai sumber etika perlawanan terhadap dominasi kolonial. Dalam kerangka Muthahhari, perlawanan tersebut merupakan proses transformasi moral yang mengubah kondisi inferioritas menjadi kekuatan solidaritas dan persatuan.

Sebagai penutup, penelitian ini masih membuka ruang luas untuk kajian lanjutan. Analisis komparatif antara pemikiran Muthahhari dan pemikir anti-rasisme lainnya, baik dari tradisi Islam maupun Barat, dapat memperkaya perspektif tentang kolonialisme dan rasisme global. Selain itu, penelitian empiris mengenai bagaimana warisan aşabiyyah kolonial termanifestasi dalam relasi sosial, pendidikan, dan kebijakan publik di Indonesia masa kini juga menjadi agenda penting bagi studi selanjutnya. Ruang-ruang analisis ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman kritis terhadap kolonialisme, tidak hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai persoalan moral dan struktural yang masih relevan hingga hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana. (1966). Sociology of the Indonesian Society. P.T. Pembangunan.

Asrul, A. A., Sianturi, D. F., Tarigan, A. E., Sihotang, M., & Sinaga, R. (2024). Konstruksi Rasial Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial . JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi.

Chumaedi, A. (2018). Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran. Journal of Government and Civil Society.

Fahriza, N. (2022). Diferensiasi Laki-Laki dan Perempuan dan Keadilan Gender Menurut Murthadha Muthahhari. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository.

Gouda, F. (1995). Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900-1942. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Ismail, F. (2008). "Islamic Modernism and the Ethics of Colonialism". *Studia Islamika*.

Jarmoko, B. S. (2025, Februari 6). Pengadilan Era Kolonial Belanda dari Landraad Sampai Hooggerechtshof. Retrieved Desember 15, 2025, from <https://www.dandapala.com/article/detail/pengadilan-era-kolonial-belanda-dari-landraad-sampai-hooggerechtshof>

Muthahhari, M. (1993). *Sayri dar Nahj al-Balaghah (A Journey Through Nahj al-Balaghah)*. Tehran: Intisharāt-e Ṣadrā.

Muthahhari, M. (1979). *Al-Ādāb al-Mu‘āsharah ma‘a al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Zahrā.

Muthahhari, M. (1983.). *Man and Faith*. Tehran: Islamic Propagation Organization. Tehran: Islamic Propagation Organization.

Muthahhari, M. (2001). *Divine Justice* . Qom: Sadra Publication.

Muthahhari, M. (2002). *Understanding Islamic Sciences* . London: ICAS Press.

Obet, R. (2024, Januari 25). Mengungkap Akar Isu Rasisme di Indonesia Sejak Zaman Kolonial. Dipetik Desember 15, 2025, dari <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/01/25/mengungkap-akar-isu-rasisme-di-indonesia-sejak-zaman-kolonial/>

Sereliciouz. (2020, Juli 6). Politik Etis — Sejarah Kelas 11. Dipetik Desember 15, 2025, dari <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/sejarah/politik-etis-sejarah-kelas-11/>

Stoler, A. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt*. Yale University Press.

Sugianto, R. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pandangan Murtadha Mutahhari. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Repository.

Sutherland, H. (1977). "The Making of a Bureaucratic Elite". *Journal of Southeast Asian Studies*.